


**JANGAN
SALAH
PAHAM!**

MUTASI ≠

PENUGASAN

Kalau **mutasi** berarti pindah instansi atau jabatan secara **permanen**, sedangkan **penugasan** hanya **sementara**.

Scan barcode untuk mengetahui alur penugasan dengan jelas.



SCAN HERE
UNTUK PENJELASAN
LEBIH LANJUT





Penugasan

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
2. PP 11 Tahun 2017 jo PP 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Permenpan RB Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah
4. Peraturan BKN Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah

Definisi

Penugasan adalah Penugasan PNS untuk melaksanakan tugas pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah selain Instansi Induknya dalam jangka waktu tertentu.

Penugasan PNS terdiri atas:

1) Penugasan pada Instansi Pemerintah

Jenis jabatan atau bidang Tugas Jabatan yang dapat diberikan Penugasan:

- Jabatan pimpinan tinggi
- Jabatan administrasi
- Jabatan fungsional



2) Penugasan di luar Instansi Pemerintah

Meliputi:

- Proyek pemerintah (proyek yang ditentukan pemerintah sebagai proyek pemerintah)
- Organisasi profesi (anggota atau pengurus organisasi profesi atas dasar kesamaan profesi bidang keahlian)
- Organisasi internasional (organisasi internasional yang Indonesia menjadi negara anggota)
- Badan atau instansi lain (BLU/BLUD, BUMN/BUMD, instansi lain yang ditentukan pemerintah)

Kriteria Penugasan



- 01 Memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu
- 02 Memiliki integritas dan moralitas yang baik
- 03 Memiliki penilaian kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
- 04 Memenuhi persyaratan jabatan yang akan diduduki
- 05 Dibutuhkan Organisasi





**KETENTUAN LAIN
TERKAIT
PENUGASAN**

1. Penarikan PNS oleh Instansi Induk dapat dilakukan jika:
 - Mencapai batas usia pensiun; dan/atau
 - Ada kebutuhan kompetensi atau kebutuhan mendesak.
2. Hak selama penugasan: kenaikan pangkat & masa kerja dihitung penuh.
3. Pemberhentian PNS di luar instansi pemerintah diberhentikan dengan hormat karena BUP berdasarkan jabatan terakhir yang diduduki
4. Keputusan pemberhentian oleh PPK
5. Jabatan fungsional yang karena jabatannya bertugas di instansi lain tidak diberhentikan dari jabatan fungsionalnya
6. Guru, dosen, tenaga kesehatan di sekolah/ perguruan tinggi/ unit kesehatan swasta:
 - Tidak berlaku batas waktu & perpanjangan,
 - Tidak memerlukan pertimbangan teknis BKN,
 - Keputusan penugasan oleh PPK setelah persetujuan instansi penerima
7. Tembusan keputusan penugasan guru/dosen/nakes disampaikan ke BKN.

Jabatan Khusus




- Tugas **Jabatan Khusus, PPK** Instansi Induk menyampaikan surat pemberitahuan Penugasan untuk melaksanakan Tugas Jabatan khusus pada Instansi Pemerintah kepada Menteri PANRB, dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
- a. uraian urgensi Penugasan yang meliputi:
 1. kualifikasi dan kompetensi jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh instansi;
 2. Kewenangan yang melekat dalam jabatan yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan;
 3. penguatan pelaksanaan tugas tertentu pada Instansi Pemerintah;
 4. optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi;
 5. urgensi terhadap Penugasan untuk melaksanakan Tugas Jabatan khusus;
 - b. surat permintaan Instansi Pemerintah;
 - c. surat persetujuan instansi induk.



Penugasan Di Instansi Pemerintah

TATA CARA PENUGASAN PNS DI INSTANSI PEMERINTAH

Diusulkan melalui SIASN



TATA CARA PENETAPAN PENUGASAN PNS PADA INSTANSI PEMERINTAH

TATA CARA PERPANJANGAN PENUGASAN PNS PADA INSTANSI PEMERINTAH

01

Instansi Pemerintah yang membutuhkan PNS menyampaikan permintaan Penugasan PNS kepada Instansi Induk. Permintaan tersebut harus menyatakan jenis jabatan dan syarat jabatan serta dokumen kelengkapan lainnya.

- Instansi yang mebutuhkan membuat **Permintaan Penugasan** dibuat seperti contoh:
- Jika disetujui Instansi Induk, PPK/PyB Instansi Induk mengajukan usulan rekomendasi ke MenpanRB dan setelah itu mengusulkan ke BKN untuk verifikasi, validasi, dan pertimbangan teknis. Berdasarkan pertimbangan ini, Instansi Induk menetapkan Keputusan Penugasan
- Untuk tugas jabatan pendukung/administratif, keputusan penugasan ditetapkan oleh **PyB**.
- Penugasan dapat dilakukan atas perintah **PPK** Instansi Induk setelah ada persetujuan Instansi Penerima. Utusan penugasan ditetapkan oleh **PyB**.

Lampiran II angka 1

02

Penugasan PNS dapat dilakukan berdasarkan **perintah dari PPK Instansi Induk** setelah mendapatkan persetujuan dari Instansi Penerima. Dengan penjelasan sebagai berikut :

- Jika disetujui Instansi Penerima, **PPK/PyB** Instansi Induk mengajukan usulan rekomendasi ke MenpanRB dan setelah itu mengusulkan ke BKN untuk verifikasi, validasi, dan pertimbangan teknis. Berdasarkan pertimbangan ini, Instansi Induk menetapkan Keputusan Penugasan.

- Keputusan Penugasan memuat pemberhentian dari jabatan lama, menggunakan formulir sesuai **Lampiran II angka 2 Peraturan BKN No. 16/2022**.
- Pertimbangan teknis dibuat sesuai contoh yang tercantum dalam **Lampiran II angka 3 Peraturan BKN Nomor 16 Tahun 2022**


Lampiran II angka 2

Lampiran II angka 3

1. Penugasan PNS di Instansi Pemerintah berlaku **maksimal 5 tahun**.
2. Dapat diperpanjang dengan persetujuan **PPK** Instansi Induk atas usul instansi yang membutuhkan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan **PPK** dapat didelegasikan kepada **PyB**.
4. Jika kinerja tidak memenuhi target minimal 1 tahun, PNS dapat direkomendasikan untuk tidak diperpanjang penugasannya.
5. Jika perpanjangan disetujui, diterbitkan keputusan penugasan baru.
6. Perpanjangan harus memperhatikan batas usia pensiun jabatan terakhir.
7. Instansi Induk wajib menyampaikan tembusan keputusan perpanjangan kepada Kepala BKN.
8. Permintaan perpanjangan diajukan oleh pimpinan Instansi Penerima kepada **PPK** Instansi Induk paling lambat 3 bulan sebelum berakhir.
9. Batas waktu pengajuan perpanjangan adalah maksimal 3 bulan sebelum masa penugasan berakhir.
10. Permintaan perpanjangan menggunakan formulir Lampiran II angka 5 Peraturan BKN No. 16/2022.
11. Keputusan perpanjangan menggunakan formulir Lampiran II angka 6 Peraturan BKN No. 16/2022.

Lampiran II angka 5

Lampiran II angka 6




Lampiran II angka 6



Penugasan di Luar Instansi Pemerintah

TATA CARA PENUGASAN PNS DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH

Diusulkan melalui SIAN



TATA CARA PENETAPAN PENUGASAN PNS DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH

TATA CARA PERPANJANGAN PENUGASAN PNS DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH

- 01 Penugasan PNS di luar Instansi Pemerintah yaitu PNS melaksanakan Tugas Jabatan khusus di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu meliputi penugasan pada Proyek Pemerintah, Organisasi Profesi, Organisasi Internasional, Badan/Instansi Lain.
- 02 Penugasan PNS di luar instansi pemerintah mempertimbangkan:
 - Jabatan amanat sesuai peraturan perundang-undangan.
 - Jabatan dengan keahlian khusus yang hanya ada di instansi pemerintah.
- 03 Dapat dilakukan atas permintaan institusi yang membutuhkan atau penugasan dari instansi induk.
- 04 Ditetapkan melalui keputusan instansi induk yang ditandatangani PPK.
- 05 Menggunakan formulir Lampiran II angka 7 (Peraturan BKN No. 16/2022).



1. Penugasan PNS di luar instansi pemerintah maks. 5 tahun, dapat diperpanjang dengan persetujuan PPK Instansi Induk atas usul institusi penerima sesuai ketentuan.
2. Jika kinerja tidak memenuhi target ≥ 1 tahun, PNS dapat tidak dipertimbangkan perpanjangannya; jika disetujui, diterbitkan keputusan baru.
3. Untuk penugasan di organisasi internasional, jangka waktu ditetapkan oleh organisasi tersebut.
4. Perpanjangan harus mempertimbangkan Batas Usia Pensiun jabatan terakhir.
5. Instansi Induk menyampaikan tembusan keputusan perpanjangan kepada Kepala BKN.
6. Permintaan perpanjangan diajukan pimpinan institusi penerima ke PPK Instansi Induk paling lambat 3 bulan sebelum berakhir.
7. Gunakan formulir Lampiran II angka 5 (Peraturan BKN No. 16/2022) untuk permintaan perpanjangan.
8. Pengecualian berlaku bagi PNS yang ditugaskan pada organisasi internasional.
9. PPK menetapkan keputusan perpanjangan penugasan menggunakan formulir Lampiran II angka 8 (Peraturan BKN No. 16/2022).




1. Instansi tempat penugasan mengajukan permintaan penugasan PNS kepada Instansi Induk, memuat jabatan, syarat, dan dokumen pendukung sesuai Lampiran II angka 1 (kecuali organisasi internasional).
2. Instansi Induk dapat menyetujui atau menolak; jika menolak, dikembalikan dengan alasan.
3. Jika disetujui, PPK Instansi Induk mengajukan usulan ke Kepala BKN untuk pertimbangan teknis sesuai Lampiran II angka 3.
4. BKN melakukan verifikasi, validasi, dan pengendalian kebutuhan PNS.
5. Berdasarkan pertimbangan teknis, PPK Instansi Induk menetapkan keputusan penugasan sekaligus pemberhentian dari jabatan lama, sesuai Lampiran II angka 7.

Lampiran II angka 1



Lampiran II angka 3

Lampiran II angka 7



Lampiran II angka 5

Lampiran II angka 8



UNTUK PENJELASAN LEBIH LANJUT

